



PUTUSAN

Nomor 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

xxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya., selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 07 Desember 2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:469/24/XI/2005, tertanggal 21 November 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon Kampung xxxxxxx Tasikmalaya;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak 2 yang bernama, xxxxxx
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 17 November 2005 hingga bulan Mei 2020;
6. Bahwa pada bulan Mei 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan Nafkah Lahir (Ekonomi) kepada Termohon;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020, Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan rumah tangga bersama Termohon, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun 5 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, Termohon memilih tinggal dirumah kediaman saudara Termohon yang masih satu lingkungan dengan rumah kediaman orang tua Pemohon ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 465/SKTM-44/2008/II/Des 2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 Desember 2022, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Pemohon mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/24/XI/2005 tanggal 17 November 2005 atas nama Usman bin Oli Solihin dan Lilis Hardianti binti Atang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2020 yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2020 karena Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 November 2005

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul);
2. Bahwa sejak Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 5 bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2020 bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu adalah rumah tangga yang telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor W10-A6/5995 /Hk.05/VI/2022 tanggal 05 Desember 2022 , Penggugat telah dibebaskan dari membayar biaya perkara, selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2022

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 4745/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)